

**EFEKTIVITAS PENINDAKAN
PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS
DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Oleh

REUVEN MARIN HIDAYAT

2040050185



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**EFEKTIVITAS PENINDAKAN
PENERTIBAN PELANGGARAN LALU LINTAS
DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**REUVEN MARIN HIDAYAT
2040050185**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarfene hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai- nilai agama.Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reuven Marin Hidayat
NIM : 2040050185
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul *"Efektivitas Penindakan Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009"* adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulisan yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 7 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Reuven Marin Hidayat
(2040050185)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:


Nama : Reuven Marin Hidayat
NIM : 2040050185
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : "Efektivitas Penindakan
Penertiban Pelanggaran Lalu
Lintas Di Indonesia
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009"


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 1 Februari 2024
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Gindo E.L. Tobing S.H., M.H.)
(NIDN: 9903260066)


(Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga. S. Th., S. H.,
M. H.)
(NIDN: 8991000020)

Ketua Program Studi

Dekan


(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)
(NIDN: 0327046303)


(Dr. Hendri Jayadi/Pandiangan, S.H. M.H.)
(NIDN: 0302117904)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 01 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Reuven Marin Hidayat
NIM : 2040050185
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Efektivitas Penindakan
Penertiban Pelanggaran Lalu
Lintas Di Indonesia
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Gindo E.L Tobing S.H., M.H	Ketua	
2. Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga. S. Th., S. H., M. H.	Anggota	
3. Dr. Rr. Ani Wijayati, S. H., M. Hum	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

**Efektivitas Penindakan Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen
Indonesia

Disusun Oleh:


Nama : Reuven Marin Hidayat
NIM : 2040050185
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 01 Februari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Gindo E.L Tobing S.H., M.H.)


(Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga.
S. Th., S. H., M. H.)

Anggota Tim Penguji


(Dr. Rr. Ani Wijayati, S. H., M. Hum.)



PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reuven Marin Hidayat
NIM : 2040050185
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Efektivitas Penindakan
Penertiban Pelanggaran Lalu
Lintas Di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Non-Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada 1 Februari 2024



Reuven Marin Hidayat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk segala berkat dan rahmat-Nya dalam menuntun penulis selama melakukan skripsi ini yang berjudul "Efektivitas Penindakan Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009".

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan lupa terhadap orang-orang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Tomson Situmeang S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Gindo E.L.Tobing,S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta memberikan masukan dan waktu yang telah diberikan untuk membimbing penulis.
6. Dr. Pdt. Marudut P.Silitonga,S.Th.,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta memberikan dorongan kepada penulis supaya dapat menjadi mahasiswa berprestasi.

Penulis menyadari masih banyak kekuarangan dalam skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Jakarta, 25 Januari 2024

Penulis

Reuven Marin Hidayat



DAFTAR ISI

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori dan kerangka konsep.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Tujuan Perlindungan Hukum	18
3. Bentuk Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	24
1. Pengertian Lalu Lintas	24
2. Manajemen Lalu Lintas.....	28
3. Pengertian Angkutan Jalan.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Tata Cara dan Ketertiban Berlalu Lintas.....	30
1. Ketertiban dan keselamatan	30
2. Penggunaan lampu	31
3. Jalur atau lajur lalu lintas	31
4. Tata cara melewati	32
5. Belokan dan simpangan	32
6. Kecepatan.....	32
7. Berhenti.....	33

D.	Tinjauan Umum tentang Disiplin Berlalu Lintas	33
1.	Aspek-aspek disiplin berlalu lintas.	34
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas.....	35
E.	Tinjauan Umum tentang Pokok Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Harus Dipatuhi	36
F.	Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	37
G.	Tinjauan Umum tentang Keamanan dan Keselamatan Berkendara.....	40
H.	Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	42
BAB III PENCEGAHAN DAN SANKSI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009		49
A.	Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	49
B.	Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	53
C.	Pasal Yang Mengatur Pelanggaran Lalu Lintas	55
D.	Pencegahan dan/atau sanksi Pelanggaran Lalu Lintas menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia.	58
E.	Pencegahan dan/atau sanksi Pelanggaran Lalu Lintas menurut Kitab Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	61
BAB IV EFEKTIVITAS TINDAKAN PENCEGAHAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009		70
BAB V PENUTUP		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		81
A.	Buku	81
B.	Perundang-undangan.....	82
C.	Jurnal.....	83
D.	Media Online.....	83
BIODATA		84

ABSTRAK

- A. Nama : Reuven Marin Hidayat
B. NIM : 2040050185
C. Departemen : Praktisi Hukum
D. Judul : Efektivitas Penindakan Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
E. Halaman : 75 Halaman
F. Kata Kunci : Penindakan, Sanksi, Pelanggaran Lalu Lintas.
G. Ringkasan Isi :

Pelanggaran lalu lintas merupakan sesuatu yang sering ditemui di kehidupan masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Pada dasarnya, hukum ada sebagai alat yang mengatur kehidupan sosial suatu masyarakat. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum yang pastinya mengikat untuk mengatur tatanan sosial masyarakat agar tidak melanggar suatu ketentuan yang dapat berujung dikenakan tuntutan pidana, tak terkecuali dalam kehidupan berlalu lintas yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Oleh karena itu, saat seseorang mengendarakan kendaraannya di jalan raya, para pengendara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Mereka tidak boleh melanggar lalu lintas sebagaimana yang telah di atur di dalam undang-undang, khususnya pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum merupakan *a tool of social control* yang mana dijadikan sebagai alat agar masyarakat hidup ke arah lebih baik secara pribadi maupun sosial. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini telah ditetapkan agar para masyarakat mampu tunduk pada suatu ketentuan yang dapat berpengaruh besar pada kehidupan berlalu lintas. Meski undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi dan meningkat seiring berjalannya waktu.

Peraturan pencegahan dan/atau sanksi kepada Para Pelanggar Lalu Lintas pada dasarnya sudah dituangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang ditelaah secara khususnya. Secara garis besar, ketentuan pencegahan dan/atau sanksi diatur pada ketentuan Bab XX (dua puluh) dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 UULAJ, terdiri dari 44 Pasal yang memberikan ketentuan pidana untuk bagi para pelanggar lalu lintas. Dalam ketentuan tersebut juga diatur ketentuan-ketentuan hukum pidana dari yang ringan hingga yang

paling berat kepada para pelaku yang dapat menyebabkan kematian terhadap korbannya akibat kelalaian maupun pengendara yang sering melanggar lalu lintas dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Namun pada realitasnya, apa yang terjadi di masyarakat, masih banyak pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas saat berkendara. Kecelakaan yang terjadi dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas ataupun tidak tunduk terhadap peraturan yang ada. Banyaknya masyarakat Indonesia yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas yang merupakan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bukti bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum dapat dikatakan berlaku efektif pada kehidupan masyarakat.

- H. Daftar Acuan : 19 Buku + 9 Perundang-Undangan +
4 Jurnal + 1 Media Online
- I. Dosen Pembimbing I : Dr.Gindo E.L.Tobing,S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Pdt.Marudut P Silitonga,S.Th.,S.H., M.H

Jakarta, 20 Januari 2024
Penulis



Reuven Marin Hidayat

ABSTRACT

- A. Name : Reuven Marin Hidayat
B. Student ID Number : 2040050185
C. Department : Legal practitioners
D. Title : Effectiveness of Enforcement to Control Violations Traffic in Indonesia Based on Law Number 22 of 2009
E. Page(s) : 75 Pages
F. Keywords : Enforcement, Sanctions, Traffic Violations
G. Summary of Contents :

Traffic violations are something that is often encountered in people's lives, ranging from the mild to the most serious. Basically, law exists as a tool that regulates the social life of a society. Legal objectives lead to something to be achieved. In social life, general rules are needed which are definitely binding to regulate the social order of society so as not to violate provisions which could result in criminal prosecution, including in the traffic situation that occurs in community life. In order for order in society to be maintained, legal rules must be obeyed. Therefore, when someone drives their vehicle on the highway, the driver must comply with applicable laws. They may not violate traffic as regulated by law, especially Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Law is a tool of social control which is used as a tool so that people live in a better direction personally and socially. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has been enacted so that the public is able to comply with provisions that can have a big impact on traffic life. Even though traffic and road transport laws have been implemented up to now, it cannot be denied that the accident rate still occurs and increases over time.

Regulations on prevention and/or sanctions for traffic violators have basically been outlined in the provisions of Law Number 22 of 2009 which have been reviewed in particular. In general, the provisions for prevention and/or sanctions are regulated in the provisions of Chapter XX (twenty) from Article 273 to Article 317 of Law Number 22 of 2009 UULAJ, consisting of 44 articles which provide criminal provisions for traffic violators. This provision also regulates criminal law provisions from light to most serious for perpetrators who can cause death to their victims due to negligence or drivers who often violate traffic intentionally or unintentionally. However, in reality, what is happening in society is that there are still many road users who do not obey traffic rules when driving. Accidents that occur can be caused by several factors, one of which is drivers who do not obey traffic regulations or do not comply with existing regulations. The large number of Indonesian people who are not yet aware of the importance of traffic regulations which constitute Law Number 22 of

2009 concerning Road Traffic and Transportation is proof that Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation still cannot be said to be effective in community life.

- H. Reference List : 19 books + 9 laws and regulations
+ 4 journals + 1 websites*
- J. Supervisor I : Dr.Gindo E.L.Tobing,S.H., M.H*
Supervisor II : Pdt.Marudut P Silitonga,S.Th.,S.H., M.H

Jakarta, 20 January 2024
Writer



Reuven Marin Hidayat

